

PINTU IJTIHAD TERTUTUPKAH?

Oleh: Hamdi Yusliani

Mahasiswa Pascasarjana IAIN Ar-Raniry

Abstrak: Pemahaman atas ayat Allah yang mungkin mengalami pengembangan adalah ayat Allah yang penunjukannya terhadap hukum bersifat zhanni dan tidak mengandung kepastian arti. Dalam konteks inilah hukum Islam bersifat lentur. Hukum Islam dalam bentuk ini dapat mengalami pengembangan untuk mengakomodasi kehidupan dunia yang selalu mengalami perubahan, terutama dalam era globalisasi yang akan datang, di sinilah sasaran yang menjadi ladangnya ijtihad. Jadi ijtihad senantiasa mungkin untuk dilakukan. Adapun konsekuensi yang akan lahir ketika pintu ijtihad tertutup adalah menjadikan orang Islam terasing dalam kehidupannya.. Dan tentunya, era itu tidak akan lagi melahirkan temuan-temuan ilmu pengetahuan yang baru. Selanjutnya, manusia Islam akan menjadi para muqallid pada kehidupan orang lain yang pada akhirnya tidak akan ada lagi yang menghargai dan memperhatikannya.

Kata Kunci: Ijtihad, zhanni, qath'i

Hukum Islam dan era globalisasi sering dipersepsikan dua hal yang sangat berbeda dan bahkan dikatakan saling bertentangan. Dalam satu sudut pandang, hukum Islam merupakan sesuatu yang tidak akan mungkin mengalami perubahan, karena berdasarkan wahyu yang bersifat qadim. Setiap yang qadim ,bersifat statis tidak berubah. Sebaliknya era globalisasi secara subtansial mengalami perubahan cukup besar dan bersifat dinamis. Sesuatu yang bersifat dinamis tidak mungkin dihubungkan kepada yang bersifat stabil dan statis.

Hukum selain berfungsi sebagai pengatur kehidupan masyarakat (*social control*) juga berfungsi sebagai pembentuk masyarakat (*social engineering*). Kedua fungsi itu diharapkan berjalan serempak, dapat menjaga dan mengatur masyarakat agar tidak terpengaruh dan menjadi korban globalisasi.

Setiap muslim meyakini bahwa semua tingkah laku di dunia itu pasti ada aturan dasarnya dari Allah. Seandainya tidak ditemukan secara jelas dan langsung pada titah Allah, tentu akan ditemukan pada apa yang tersirat di balik titah Allah. Seandainya juga tidak dapat ditemukan dalam apa yang tersirat dalam di balik titah Allah itu, pasti akan ditemukan tersuruk dalam kandungan maksud Allah dalam menetapkan titahnya dengan menggunakan kecerdasan akal yang secara populer disebut ijtihad.

Memahami Ijtihad Lebih Dekat

1. Pengertian

Al-ijtihad berasal dari kata *jahada* = mencurahkan segala kemampuan atau memikul beban. Usaha sungguh-sungguh yang dilakukan seorang mujtahid untuk mencapai suatu putusan syara' (hukum Islam) tentang kasus yang penyelesaiannya belum tertera dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.¹

Menurut Abdul Karim al-Khatib, *ijtihad* adalah mengerahkan segala potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki kualifikasi secara keilmuan, pemahaman dan keyakinan teologis, untuk menetapkan hukum-hukum praktis syari'at Islam disertai dengan dalil-dalil yang diulas secara detail dan argumentatif.²

Sedangkan pada garis besarnya, *hukum Islam* dapat dibagi menjadi tiga macam:

1. Meliputi petunjuk dan bimbingan untuk memperoleh pengenalan (ma'rifat) yang enar tentang Allah swt dan alam ghaib (alam yang tidak terjangkau dengan panca indera manusia), yang disebut *ahkam syar'iyat i'tiqadiyahat*. Yang menjadi bidang bahasan ilmu tauhid/ilmu kalam.
2. Meliputi petunjuk dan ketentuan-ketentuan untuk pengembangan potensi kebaikan yang ada dalam diri manusia,

¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 669

² Abdul Karim al-Khatib, *Ijtihad Menggerakkan Potensi Dinamis Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), hal. 29

supaya ia menjadi makhluk terhormat yang real, yang disebut *ahkam syar'iyat khuluqiyat*. Yang menjadi bidang garapan ilmu tasawuf/akhlak.

3. Meliputi berbagai ketentuan dan seperangkat peraturan hukum untuk menata hal-hal praktis dalam cara melakukan ibadah kepada Allah, melakukan hubungan (pergaulan) sehari-hari dengan sesama manusia dalam rangka memenuhi hajat hidup, melakukan hubungan dengan lingkungan keluarga, melakukan penertiban umum guna untuk menjamin tegaknya keadilan dan terwujudnya ketentraman dalam pergaulan masyarakat, yang disebut *ahkam syar'iyat 'amaliyat*. Yang menjadi bidang bahasan ilmu fiqh. Karena bidang ketiga ini menyangkut perbuatan-perbuatan nyata dan praktis sehari-hari, maka bidang inilah yang mendominasi nama "*hukum Islam*".

Sebagaimana diketahui, sumber pokok hukum Islam adalah wahyu; baik yang tertulis (Kitab Allah/Al-Qur'an) maupun yang tidak tertulis (Sunnah Rasulullah, yang beberapa waktu kemudian diregistrasi dan dikodifikasikan). Materi-materi hukum, yang terdapat didalam sumber tersebut, secara kuantitatif terbatas jumlahnya. Karena itu, terutama setelah berlalunya periode tasyri' (zaman kehadiran Rasulullah saw, dalam penerapannya diperlukan upaya penalaran.³ Upaya penalaran dan pengembangan metode pengolahan hukum Islam dari sumber-sumber hukumnya untuk diterapkan dalam penanganan urusan penertiban dan pembinaan masyarakat oleh para penguasa, serta untuk penyelesaian persengketaan oleh para hakim, dan untuk menjadikan suatu ilmu yang utuh, dikenal dengan sebutan "*ijtihad*" dan para tokoh yang menanganinya disebut "*mujtahid*".

2. Sumber Pokok Ijtihad

Adapun yang menjadi ushul (sumber pokok) ijtihad yaitu:

- a. Kitab Allah swt. Merupakan satu-satunya sumber mutlak dalam pengkajian hukum Islam, karena ini adalah kalam Allah swt semata. Ayat-ayat yang zhanni menurut manusia belum

³ Anggota IKAPI, *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1996), hal.

dipahami ataupun kurang jelas darinya, akan diijtihadkan oleh mereka yang memiliki cukup ilmu untuk mengkajinya.

- b. Sunnah Rasulullah saw. Yang merupakan penyambung lidah dari kalam-kalam Allah swt. Yang berfungsi sebagai penjelas bagi ayat-ayat Allah tersebut.

Interpretasi dan yurisprudensi salaf (para shahabat Nabi dan tabi'in). Yaitu dengan cara mengetahui benar masalah-masalah yang sudah disepakati secara bulat, diberlakukan secara umum serta memiliki sifat mengikat, disamping masalah-masalah yang belum memiliki kata sepakat, masalah yang demikianlah yang nantinya menjadi sasaran ijtihad.

Seorang mujtahid harus melakukan penalaran analogis, yang membuka jalan untuk mengembalikan atau mengaitkan sesuatu *far'* (bagian dari suatu masalah) yang belum ditentukan hukumnya, dengan sesuatu hukum pokok yang diberlakukan berdasarkan materi hukum yang otentik atau berdasarkan materi hukum yang sudah memiliki kesepakatan bulat, sudah diberlakukan secara umum serta bersifat mengikat.

3. Subjek Ijtihad

Ulama Ushul Fiqh telah menetapkan berbagai persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid, diantaranya:

- a. Mempunyai pengetahuan yang memadai tentang Al-Qur'an. Kewajiban tersebut terkait dengan posisi Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam. Mustahil bagi seseorang yang akan menggali hukum-hukum Islam tanpa memiliki pengetahuan mengenai Al-Qur'an.
 - b. Memiliki pengetahuan yang baik tentang Sunnah Rasulullah saw. Kewajiban ini karena sunnah merupakan penjelas (*bayan*) dari Al-Qur'an dan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an.
 - c. Mengetahui persoalan-persoalan yang menjadi ijmak (konsensus) ulama terdahulu. Pengetahuan tersebut diperlukan agar mujtahid yang bersangkutan tidak menetapkan hukum yang bertentangan dengan hukum ijmak ulama terdahulu.
 - d. Mengetahui bahasa Arab. Pengetahuan ini diperlukan agar mujtahid dapat memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan baik.
-

- e. Mengetahui ilmu *Ushul Fiqh* dengan baik. Karena dengan ilmu itu dapat diketahui kaidah-kaidah yang dapat dipergunakan untuk mengistinbathkan hukum-hukum syara' dari Al-Qur'an dan Hadits.
- f. Memahami *maqasid asy-syar'iyah* (maksud-maksud syara') secara jeli dan baik.⁴

Persyaratan tersebut di atas merupakan persyaratan intelektual yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid. Disamping itu, dalam literatur *Ushul Fiqh*, ulama juga memberikan syarat yang terkait dengan integritas pribadi, seperti beriman, dewasa, berakal sehat serta memiliki pemahaman yang mendalam dan tajam. Persyaratan-persyaratan tersebut dimaksudkan untuk berhati-hati, agar hasil ijtihad yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara agama. Dengan demikian, berijtihad berdasarkan hawa nafsu dan subjektivitas pribadi (*ijtihad bi at-tasyahhi*) dapat dihindari.

Berdasarkan persyaratan di atas, *Iman Jamaluddin as-Sayuthi* membagi mujtahid atas beberapa tingkatan :

- a. *Mujtahid muthlaq mustaqil*, yaitu mujtahid yang memiliki kaidah-kaidah dan teori yang dibangunnya sendiri dalam mengistinbathkan hukum, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad.⁵
- b. *Mujtahid muthlaq muntasib*, yaitu mujtahid yang memiliki persyaratan mujtahid, tetapi ia tidak mempunyai teori dan kaidah-kaidah ijtihad tersendiri, bahkan ia hanya mengikuti salah satu teori yang sudah ditetapkan imam mazhabnya, seperti Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, keduanya ahli fiqh mazhab Hanafi.
- c. *Mujtahid Al-Muqayyad* atau *Mujtahid At-Takhrij*, yaitu mujtahid yang terikat dengan azhab imamnya, tetapi ia secara mandiri menetapkan kaidah-kaidah istinbath berdasarkan dalil yang ditemukannya, namun tidak keluar dari teori yang telah dibangun imam mazhabnya.

⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi...*, hal. 674-675

⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi...*, hal. 675

4. Objek Ijtihad

Al-Qur'an dan Sunnah, merupakan perwujudan bulat syari'at Islam, selain mengandung petunjuk dan bimbingan untuk memperoleh makrifat yang benar tentang Allah dan alam ghaib, serta untuk pengembangan potensi manusiawi atas dasar makrifat keimanan itu, untuk mewujudkan manusia (pribadi dan masyarakat) yang baik, juga merupakan sumber hukum tertinggi dalam hirarki hukum Islam.

Diantara isi titah Allah (Al-Qur'an) tersebut, terdapat materi yang bernilai hukum, namun sangay terbatas jumlahnya. Sedangkan yang akan diatur dengan jumlah yang terbatas itu sangat luas cakupannya, yaitu apa yang harus diperbuat oleh seseorang untuk kehidupan dunia dan persiapannya untuk di akhirat kelak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Titah Allah yang bernilai hukum, merupakan aturan dasar yang bersifat prinsip dasar dan diatur secara garis besarnya saja. Ketentuan-ketentuan dasar Allah secara kategoris, dapat dikelompokkan menjadi dua:

- a. Sudah jelas artinya dan pasti arahnya, jadi tidak memungkinkan timbul arti serta maksud lain sehingga dapat diamalkan menurut apa adanya. Titah Allah dalam bentuk ini dinamakan "*qath'i*". Baik *qath'i fi al-wurud* (tegas pada aspek transmisinya), maupun *qath'i fi ad-dilalah* (tegas pada aspek makna yang ditunjukkan), tidak ada peluang untuk ijtihad. Karena itu dikatakan "*la ijthada ma'a an-nash*" (tidak ada ijtihad dengan keberadaan nash). Jumlahnya tidak sedikit dan pada umumnya berlaku dalam hal-hal yang merupakan pokok-pokok agama dan bersifat universal. Karena itu, berlaku sepanjang masa di seluruh tempat.
 - b. Dalam bentuk umum dan tidak menunjukkan maksud yang pasti, dan memungkinkan lahir beberapa arti dan maksud serta berbeda dalam pengamalannya. Titah Allah dalam bentuk ini dinamakan "*zhanni*". Dan konteks ayat-ayat seperti inilah yang menjadi sasaran ijtihad. Maka tugas para mujtahid dalam hal ini mengerahkan segenap potensi intelektual untuk melakukan seleksi dan preferensi (*tarjih*) dari indikasi dan kemungkinan makna yang ditunjukkan oleh nash tersebut.
-

5. Kehujjahan ijtihad

Adapun dalil yang dipakai oleh sebagian ulama tentang keberadaan ijtihad adalah dalil naqli dan dalil aqli. Dalil-dalil tersebut yaitu:

- a. *"Ambillah pertimbangan hai orang-orang yang memiliki pikiran (mata hati)"* (QS. Al-Hasyr: 2).
Perintah untuk mengambil pertimbangan secara umum terhadap orang-orang yang memiliki pikiran dan pertimbangan. Nabi pun berpendirian demikian, makna kandungan amar itu termasuk dalam pengertian umum, yaitu menunjukkan ta'abbud (peribadatan dengan ijtihad dan qiyas).
- b. *"...dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu"* (QS. Ali Imran: 159).⁶ Ayat tersebut ditafsirkan perintah bermusyawarah dalam urusan peperangan dan hal-hal duniawi lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan sebagainya. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak akan ada musyawarah kecuali pada sesuatu hal yang terjadi dengan ijtihad, tidak akan terjadi pada sesuatu yang turun dengan jalan wahyu.
- c. Ketika Nabi saw akan mengutus Mu'adz ibn Jabal ke Yaman untuk bertindak sebagai hakim, beliau bertanya kepada Mu'adz: "Apa yang akan kamu lakukan jika kepadamu diajukan suatu perkara yang harus diputuskan?". Muadz menjawab: "Aku akan memutuskannya berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Al-Qur'an". Nabi bertanya lagi: "Bagaimana bila dalam Al-Qur'an tidak terdapat ketentuan tersebut?". Mu'adz menjawab: "Dengan berdasarkan sunnah Rasulullah saw". Nabi bertanya lagi: "Bagaimana bila ketentuan itu juga tidak terdapat dalam sunnah?". Mu'adz menjawab: "Aku akan berijtihad dengan pikiranku dan aku tak akan membiarkan satu perkara pun tanpa putusan". Lalu Mu'adz mengatakan: "Rasulullah menepuk dadaku seraya beliau bersabda: 'Maha suci Allah yang telah dapat menyesuaikan pendapat utusan Rasulullah sesuai dengan yang diridhai Allah dan RasulNya'."

⁶ Zainal Abidin Alawy, *Membuka Gerbang Ijtihad: Perspektif Historis dan Sosiologis*, (Banda Aceh: Yayasan Haji Abdullah Amin, 2003), hal. 5

- d. Diriwayatkan oleh Sya'by dari Nabi saw: "*ulama adalah warisan para Nabi*". Dapat dipahami bahwa tidak boleh tidak ulama itu mempunyai bagian (hak) dari berjihad sebagaimana para Nabi, hanya saja nilai tingkatannya saja yang berbeda.
- e. Hadits Nabi saw: "*Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian masing-masing*". Dengan demikian, penalaran memegang banyak peranan dalam penjabaran dan perincian ketentuan-ketentuan yang mengatur bidang muamalah, tanpa mengurangi pentingnya beberapa rincian yang sudah ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Ijtihad dan Kemaslahatan Umat

Merupakan kenyataan yang tak terbantahkan bahwa Allah swt menurunkan syari'at yang sempurna kepada umat Islam, dimana mereka dapat menemukan jawaban seluruh persoalan keagamaan dan keduniawian yang dihadapi sepanjang sejarah. Dengan kenyataan ini, hubungan umat Islam dengan agamanya tetap terjalin, sementara peran dan segala aktivitas mereka tetap dalam rel-rel yang diridhaiNya.

Seorang mujtahid dalam memahami dan menggali titah Allah dan penjelasan Nabi sesuai dengan metodenya, di samping memperhatikan kemaslahatan umat, sehingga hokum itu benar-benar hidup di tengah masyarakat. Kemaslahatan umat yang menjadi pertimbangan itu biasa disebut kondisi sosial suatu masyarakat. Kondisi masyarakat atau apa yang diyakini baik oleh umat, secara sosiologis satu sama lain berbeda dengan satu situasi dan kondisi lingkungan setempat, antara satu masa dengan masa berikutnya.⁷

Roda kehidupan terus berputar, berputar menuju akhir yang pasti datang, dalam era globalisasi telah menyatunya titik pandang dengan menjadikan bumi sebagai satu titik perhatian; meskipun ia terdiri dari beberapa negara yang terpisah dan dihuni oleh kelompok manusia yang berbeda bangsa, bangsa dan agama. Menyatunya titik pandang ini dikarenakan telah begitu lancarnya komunikasi dan transportasi hingga jarak tidak berarti lagi dan lancarnya arus informasi

⁷ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hal. 7

sehingga sekat wilayah dan budaya menjadi kabur disebabkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Manusia tidak mungkin lari dari arus globalisasi, walaupun takut akan mudharat yang akan ditimbulkannya. Sikap yang harus dimiliki oleh umat Islam adalah meraih sebanyak mungkin manfaat dari globalisasi dan dalam waktu yang bersamaan mampu menghindari segala kemungkinan mudharat. Dalam rentang waktu perputaran kehidupan inilah, kehidupan berubah, memunculkan masalah baru yang tumbuh bak cendawan di musim hujan. Bagaimana umat Islam menghadapi perubahan yang penuh masalah ini?. Pada titik rawan ini, hanya ada satu jalan keluar: ijtihad.

Benarkah Pintu Ijtihad Telah Tertutup ?

Para ulama Hambali berpendapat bahwa tak ada satu masa pun berlalu di dunia ini, kecuali di dalamnya ada orang yang mampu berijtihad. Dengan adanya orang tersebut, agama akan terjaga dan upaya-upaya pengacau agama pun dapat dicegah. Abu Zahrah berkata: "*Kita tidak tahu siapa yang dapat menutup pintu yang telah dibuka oleh Allah swt bagi perkembangan akal dan pikiran manusia. Bila ada orang yang berkata: 'Pintu ijtihad telah tertutup,' mana dalilnya?*"⁸

Para ulama ushul telah sepakat bahwa ijtihad (dalam arti merujukkan suatu perkara ke suatu hukum yang sudah ada) tetap terbuka. Ijtihad dalam arti ini tidak termasuk ijtihad menurut ketentuan ushul fiqh. Dalam ijtihad menurut ushul fiqh terjadi perbedaan pendapat mengenai tertutup atau terbukanya pintu ijtihad. Pada awal abad ke-IV Hijriyah, sebagian ulama, yang dipelopori ulama khalaf, memandang ijtihad sebagai kegiatan (pekerjaan) mujtahid berpendapat bahwa pintu ijtihad telah tertutup, yaitu sejak wafatnya para mujtahid kenamaan, yaitu masa imam-imam mazhab⁹. Sebagian ulama yang lain, yang dipelopori oleh Imam Al-Syaukani, pada pertengahan abad ketiga belas

⁸ Anggota IKAPI, *Ijtihad Dalam...*, hal. 104

⁹ Masa tersebut adalah masa imam mazhab yang empat, yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad serta teman/murid imam-imam tersebut. (Lihat Abdul Karim al-Khatib, *Ijtihad Menggerakkan Potensi Dinamis Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), hal. 170)

Hijriyah berpendapat bahwa pintu ijtihad tetap terbuka. Kelompok ini memandang ijtihad sebagai sumber hukum.

Lebih lanjut, munculnya seruan terhadap ditutupnya pintu ijtihad pada masa itu, merupakan respon terhadap kelompok yang cenderung melakukan perubahan pada ajaran agama dan syari'at Islam. Hal tersebut dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menjadikan agama sebagai lahan bisnis yang menguntungkan bagi kehidupan dunia, yang telah dikuasai oleh api materialisme dan pemenuhan hawa nafsu dan kesenangan. Konsekuensi dari itu semua adalah muncul dan menjamurnya kelompok yang mengaku sebagai ulama, orang-orang yang mengaku sebagai pemilik otoritas dalam menyampaikan fatwa agama. Semua dilakukan tanpa berdasarkan ilmu pengetahuan yang memadai atau berlandaskan agama.

Argumentasi kelompok yang berpendapat bahwa pintu ijtihad tetap terbuka, antara lain¹⁰:

1. Menutup pintu ijtihad berarti menjadikan hukum Islam yang dinamis menjadi kaku dan beku, sehingga Islam akan ketinggalan zaman. Sebab, banyak kasus baru yang hukumnya belum dijelaskan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan belum juga dibahas oleh ulama-ulama terdahulu.
2. Menutup pintu ijtihad berarti menutup kesempatan bagi para ulama Islam untuk menciptakan pemikiran-pemikiran yang baik dalam memanfaatkan dan menggali sumber (dalil) hukum Islam.
3. Membuka pintu ijtihad berarti membuat setiap permasalahan baru yang dihadapi oleh umat dapat diketahui hukumnya, sehingga hukum Islam akan selalu berkembang serta sanggup menjawab tantangan zaman.

Argumentasi kelompok yang berpendapat bahwa pintu ijtihad telah tertutup, antara lain:

1. Hukum-hukum Islam dalam bidang ibadah, muamalah, munakahat, jinayat, dan sebagainya, sudah lengkap dibukukan secara rinci dan rapi. Karena itu, ijtihad dalam hal-hal ini tidak diperlukan lagi.
2. Mayoritas Ahlu Sunnah hanya mengakui mazhab empat. Karena itu, penganut Ahlu Sunnah hendaknya memiliki salah satu dari mazhab empat, dan tidak boleh pindah mazhab.

¹⁰ Anggota IKAPI, *Ijtihad Dalam....*, hal. 40

3. Membuka pintu ijtihad, selain hal itu percuma dan membuang-buang waktu, hasilnya akan berkisar pada hukum yang terdiri atas kumpulan dua mazhab atau lebih, hal ini dikenal dengan istilah "*talfiq*", yang kebolehanannya masih diperselisihkan oleh kalangan ulama Ushul. Dan bilapun mengambil hukum diluar mazhab empat ini berarti sama dengan menentang ijma'.
4. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa sejak awal abad keempat Hijriyah sampai sekarang, tak seorang ulama pun berani menonjolkan dirinya atau ditonjolkan oleh pengikut-pengikutnya sebagai seorang mujtahid muthlaq mustaqil. Hal ini menunjukkan bahwa syarat-syarat berijtihad itu memang sangat sulit, kalau tidak dapat dikatakan tidak mungkin terjadi lagi untuk masa sekarang.

Sebelum mempertemukan kedua pendapat tersebut, penulis akan memaparkan ada tiga kriteria ijtihad menurut Yusuf Qardhawi,¹¹ yaitu:

- a. *Dharuriyat*, yaitu hal-hal penting yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia. Bila hal tersebut tidak terpenuhi, maka akan terjadi kerusakan, kerusuhan dan kekacauan. Sebagai contoh, demi memelihara jiwa, agama, harta, akal dan keturunan.
- b. *Hajjiyat*, yaitu hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia dalam hidupnya. Bila hal tersebut tidak terpenuhi, maka manusia akan selalu dihinggapi perasaan kesempitan dan kesulitan. Di antaranya dengan memberikan rukhsah dalam kesulitan itu.
- c. *Taksiniyat*, yaitu hal-hal pelengkap yang terdiri atas kebiasaan dan akhlak yang baik.

Berdasarkan kebutuhan ijtihad dalam kriteria di atas, ditambah dengan keputusan Lembaga penelitian Islam Al-Azhar di Cairo yang bersidang pada Maret 1964 M, yang berbunyi:

"Muktamar mengambil keputusan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah Rasul merupakan sumber hukum Islam; dan bahwa berijtihad untuk mengambil hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah adalah dibenarkan bagi orang yang memenuhi persyaratannya manakala ijtihad itu dilakukan pada tempatnya; dan bahwa jalan untuk memelihara kemaslahatan dan untuk menghadapi peristiwa-

¹¹ Anggota IKAPI, *Ijtihad Dalam....*, hal.140

peristiwa yang selalu timbul, hendaklah dipilih di antara hukum-hukum fiqh pada tiap-tiap mazhab hukum yang memuaskan. Jika dengan jalan tersebut tidak terdapat suatu hukum yang memuaskan, maka berlakulah ijihad bersama (kolektif) berdasarkan mazhab, dan jika tidak memuaskan, maka berlakulah ijihad bersama secara muthlak. Lembaga penelitian akan mengatur usaha-usaha untuk mencapai ijihad bersama, baik secara mazhab maupun secara muthlak, untuk dapat dipergunakan bila ia diperlukan.”¹²

maka dapat diambil kesimpulan bahwa: pintu ijihad telah tertutup, yaitu untuk *ijihad muthlaq mustaqil* perseorangan maupun kolektif, dan *ijihad muthlaq muntasib* perseorangan. Dan yang dimaksud dengan pintu ijihad masih terbuka ialah ijihad muthlaq muntasib secara kolektif dan ijihad di bidang tarjih bagi yang memenuhi persyaratan. Hal ini sesuai sabda Nabi saw: “*Sesungguhnya Allah swt akan membangkitkan untuk umat ini (umat Islam) pada setiap satu abad seorang mujtahid yang memperbaharui hukum-hukum agama (fiqh) untuk umat tersebut.*”

Dengan demikian tidak tepat kalau dikatakan bahwa pintu ijihad tetap sepenuhnya terbuka tanpa ada batasan. Sebab hal ini, selain tidak realistis, juga akan membuka peluang bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengacaukan Islam dengan dalih ijihad. Hal ini sangat berbahaya. Demikian juga, tidak tepat kalau dikatakan bahwa pintu ijihad sudah sepenuhnya tertutup tanpa ada batasan. Sebab dalam kenyataannya banyak masalah-masalah baru muncul di kemudian hari, yang belum pernah disinggung dalam Al-Qur'an dan Sunnah, bahkan belum pernah dibicarakan oleh para imam mujtahid terdahulu, sedangkan masalah-masalah tersebut membutuhkan ketentuan hukum. Apabila pintu ijihad tertutup, maka akan banyak permasalahan baru yang tidak dapat kita ketahui hukumnya. Dengan begitu, hukum Islam menjadi beku, kaku dan statis, tentunya Islam akan ketinggalan zaman.

Dalam hal ini, dapat kita simpulkan bahwa ijihad dalam arti menciptakan norma-norma dan kaidah-kaidah istinbath yang dapat dipergunakan sebagai patokan atau sistem penggalian hukum, adalah tertutup. Sebab norma dan kaidah-kaidah tersebut telah dirumuskan

¹² Anggota IKAPI, *Ijihad Dalam....*, hal. 41-42

oleh imam-imam mujtahid terdahulu sudah baku dan paten, yang validitas dan kredibilitasnya telah diakui oleh seluruh ulama. Sedangkan ijtihad mengenai hukum suatu permasalahan baru yang belum disinggung oleh Al-Qur'an dan Sunnah serta pembahasan ulama-ulama terdahulu, tetap terbuka bagi yang memenuhi persyaratan, baik perseorangan maupun kolektif.

Menghapus aktivitas ijtihad berarti membunuh fungsi akal, potensi kemanusiaan, serta merubah eksistensi manusia, dari makhluk mukallaf menjadi makhluk otomatis, makhluk yang hanya bergerak mengikuti instingnya tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan. Karena pada dasarnya, manusia dengan tabi'at dan potensi akal serta pengetahuannya didorong untuk memanfaatkan akal dan pikirannya tersebut untuk memikirkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya, tentang ia sendiri dan lingkungannya, dalam hal kecil maupun besar.

Penutup

Membahas permasalahan ijtihad, tentunya tidaklah cukup dengan beberapa halaman penjelasan sebagaimana terulas dalam tulisan ini. Namun lebih jauh, kita mesti mampu membedakan hal-hal mana yang bisa kita terapkan dalam kehidupan dan sebaliknya. Pemahaman atas ayat Allah yang mungkin mengalami pengembangan adalah ayat Allah yang penunjukannya terhadap hukum bersifat zhanni dan tidak mengandung kepastian arti. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa hukum Islam bersifat lentur maksudnya adalah dalam bentuk yang seperti ini. Hukum Islam dalam bentuk ini dapat mengalami pengembangan untuk mengakomodasi kehidupan dunia yang selalu mengalami perubahan, terutama dalam era globalisasi yang akan datang, disinilah sasaran yang menjadi ladangnya ijtihad.

Adapun konsekuensi yang akan lahir dari penutupan pintu ijtihad bagi masyarakat Islam, bahwa mereka akan menjadi orang yang terasing dalam kehidupannya. Dan jika tetap berpijak pada pernyataan tersebut, mereka pada akhirnya akan terisolir dari kehidupan sosial masyarakat. Dan tentunya, era itu tidak akan lagi melahirkan temuan-temuan ilmu pengetahuan yang baru. Selanjutnya, manusia Islam akan menjadi para muqallid pada kehidupan orang lain yang pada akhirnya tidak akan ada lagi yang menghargai dan memperhatikannya.

Daftar Kepustakaan

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Abdul Karim al-Khatib, *Ijtihad Menggerakkan Potensi Dinamis Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005).
- Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005).
- Anggota IKAPI, *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1996).
- Zainal Abidin Alawy, *Membuka Gerbang Ijtihad: Perspektif Historis dan Sosiologis*, (Banda Aceh: Yayasan Haji Abdullah Amin, 2003)
-